



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARYA WIGUNAA Als. KARYA Bin KABAN;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 06 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Barambang Hilir, Desa Wiraja, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara berdasarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 283/Pid.B/2024/ PN.Cbi tanggal 07 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/ PN.Cbi tanggal 07 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)** tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan.
3. Memerintahkan agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweter bertuliskan nevada attitude.
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami type redmi note 4 warna putih, No IMEI 86647035050786& 866471035050786794
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru.
 - 1 (satu) buah chargeran handphone merk Samsung warna putih.Dikembalikan kepada Yang Berhak Yakni Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM)
 - 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi dipipihkan bergagangkan plastic warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU:

Bahwa Terdakwa ARYA WIGUNA ALS KARYA BIN KABAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kp.Barambang hilir Rt.002/004 Desa Wirajaya Kec.Jasinga Kab.Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pelarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) masuk ke dalam rumah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) di Kp.Barambang hilir Rt.002/004 Desa Wirajaya Kec.Jasinga Kab.Bogor melalui pintu samping yang sebelumnya sudah Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) rusak dengan cara dicongkel, kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude yang tersimpan dengan cara digantung disamping pintu ruang tengah dan langsung Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) kenakan 1 (satu) buah sweater tersebut, dan kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna biru yang tersimpan diatas 1 (satu) buah lemari es yang berada diruang dapur, dan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang tersimpan diatas 1(satu) buah lemari makan yang berada diruang dapur, dan kemudian pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) hendak mengambil 1 (satu) ekor burung peliharaan jenis kacer yang berada didalam sangkar yang tersimpan dengan cara digantung diruang tengah tersebut, kemudian tiba-tiba Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) terbangun dan hendak keluar dari kamar tidurnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) spontanitas kaget dan mengurungkan niatnya untuk mengambil burung sambil Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi dibalik 1 (satu)

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor yang terparkir di ruang tengah tersebut. Pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi dibalik 1(satu) unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) melihat Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) keluar dari kamar tidurnya sambil berjalan ke arah pintu rumah yang berada di ruang tengah dan dekat dari tempat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi. Pada saat Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) mengecek dan melihat keadaan pintu rumah yang berada di ruang tengah tersebut membuat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) panik sehingga Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) keluar dari tempat persembunyiannya dibalik 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir tersebut sambil menghampiri Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) yang sedang mengecek pintu rumah tersebut. Pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) menghampiri Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) yang berada di dekat pintu tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) memukul Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) sebanyak \pm 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) untuk mencongkel dan merusak pintu samping rumah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) berupa 1(satu) buah tатаh yang terbuat dari besi yang dipipihkan bergagang plastik warna biru.
- Bahwa benar sesaat setelah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) dipukul dan berteriak meminta tolong tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) kabur dan meninggalkan Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) sambil membawa pergi barang-barang hasil pencurian tersebut dengan cara melarikan diri dari dalam rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) gunakan sebelumnya untuk masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa barang -barang yang berhasil diambil antara lain berupa 1(satu) buah sweater warna hitam yang bertuliskan Nevada Attitude, 1(satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih, 1(satu) buah Handphone merk samsung warna biru, 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil tersebut Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) sembunyikan dibelakang halaman rumah Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) dengan cara barang-barang tersebut berupa 1(satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih, 1(satu) buah Handphone merk samsung warna biru, 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1(satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) taruh dan disimpan dibawah 1(satu) buah tabung penampung air atau torn warna biru.
- Bahwa benar barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tersebut hendak Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) senilai kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah dan luka memar dibagian sekitar wajah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP;

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARYA WIGUNA ALS KARYA BIN KABAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kp.Barambang hilir Rt.002/004 Desa Wirajaya Kec.Jasinga Kab.Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) masuk ke dalam rumah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) di Kp.Barambang hilir Rt.002/004 Desa Wirajaya Kec.Jasinga Kab.Bogor melalui pintu samping yang sebelumnya sudah Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) rusak dengan cara dicongkel, kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude yang tersimpan dengan cara digantung disamping pintu ruang tengah dan langsung Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) kenakan 1 (satu) buah sweater tersebut, dan kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna biru yang tersimpan diatas 1 (satu) buah lemari es yang berada diruang dapur, dan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang tersimpan diatas 1(satu) buah lemari makan yang berada diruang dapur, dan kemudian pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) hendak mengambil 1 (satu) ekor burung peliharaan jenis kacer yang berada didalam sangkar yang tersimpan dengan cara digantung diruang tengah tersebut, kemudian tiba-tiba Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) terbangun dan hendak keluar dari kamar tidurnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) spontanitas kaget dan mengurungkan niatnya untuk mengambil burung sambil Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi dibalik 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diruang tengah tersebut. Pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi dibalik 1(satu) unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) melihat Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) keluar dari kamar tidurnya sambil berjalan ke arah pintu rumah yang berada diruang tengah dan dekat dari tempat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi. Pada saat Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) mengecek dan melihat keadaan pintu rumah yang berada diruang tengah tersebut membuat Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) panik sehingga Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) keluar dari tempat persembunyiannya dibalik 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir tersebut sambil menghampiri Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) yang sedang mengecek pintu rumah tersebut. Pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) menghampiri Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) yang berada didekat pintu tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) memukul Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) sebanyak \pm 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) untuk mencongkel dan merusak pintu samping rumah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) berupa 1(satu) buah tatah yang terbuat dari besi yang dipipihkan bergagang plastik warna biru.
- Bahwa benar sesaat setelah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) dipukul dan berteriak meminta tolong tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) kabur dan meninggalkan Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) sambil membawa pergi barang-barang hasil pencurian tersebut dengan cara melarikan diri dari dalam rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) gunakan sebelumnya untuk masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa barang -barang yang berhasil diambil antara lain berupa 1(satu) buah sweater warna hitam yang bertuliskan Nevada Attitude, 1(satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih, 1(satu) buah Handphone merk samsung warna biru, 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil tersebut Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) sembunyikan dibelakang halaman rumah Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) dengan cara barang-barang tersebut berupa 1(satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih, 1(satu) buah Handphone merk samsung warna biru, 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1(satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) taruh dan disimpan dibawah 1(satu) buah tabung penampung air atau torn warna biru.

- Bahwa benar barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tersebut hendak Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) senilai kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah dan luka memar dibagian sekitar wajah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ARYA WIGUNA ALS KARYA BIN KABAN (ALM) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kp.Barambang hilir Rt.002/004 Desa Wirajaya Kec.Jasinga Kab.Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) masuk ke dalam rumah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) di Kp.Barambang hilir Rt.002/004 Desa Wirajaya Kec.Jasinga Kab.Bogor melalui pintu samping yang sebelumnya sudah Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) rusak dengan cara dicongkel, kemudian

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude yang tersimpan dengan cara digantung disamping pintu ruang tengah dan langsung Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) kenakan 1 (satu) buah sweater tersebut, dan kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna biru yang tersimpan diatas 1 (satu) buah lemari es yang berada diruang dapur, dan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) mengambil 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang tersimpan diatas 1(satu) buah lemari makan yang berada diruang dapur, dan kemudian pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) hendak mengambil 1 (satu) ekor burung peliharaan jenis kacer yang berada didalam sangkar yang tersimpan dengan cara digantung diruang tengah tersebut, kemudian tiba-tiba Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) terbangun dan hendak keluar dari kamar tidurnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) spontanitas kaget dan mengurungkan niatnya untuk mengambil burung sambil Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi dibalik 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diruang tengah tersebut. Pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi dibalik 1(satu) unit sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) melihat Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) keluar dari kamar tidurnya sambil berjalan ke arah pintu rumah yang berada diruang tengah dan dekat dari tempat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) bersembunyi. Pada saat Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) mengecek dan melihat keadaan pintu rumah yang berada diruang tengah tersebut membuat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) panik sehingga Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) keluar dari tempat persembunyiannya dibalik 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir tersebut sambil menghampiri Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) yang sedang mengecek pintu rumah tersebut. Pada saat Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) menghampiri Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) yang berada didekat pintu tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.)

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) sebanyak \pm 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) dengan menggunakan tangan kosong.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) untuk mencongkel dan merusak pintu samping rumah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) berupa 1(satu) buah tатаh yang terbuat dari besi yang dipipihkan bergagang plastik warna biru.
- Bahwa benar sesaat setelah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) dipukul dan berteriak meminta tolong tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) kabur dan meninggalkan Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) sambil membawa pergi barang-barang hasil pencurian tersebut dengan cara melarikan diri dari dalam rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) gunakan sebelumnya untuk masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa barang -barang yang berhasil diambil antara lain berupa 1(satu) buah sweater warna hitam yang bertuliskan Nevada Attitude, 1(satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih, 1(satu) buah Handphone merk samsung warna biru, 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil tersebut Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) sembunyikan dibelakang halaman rumah Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) dengan cara barang-barang tersebut berupa 1(satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih, 1(satu) buah Handphone merk samsung warna biru, 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1(satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) taruh dan disimpan dibawah 1(satu) buah tabung penampung air atau torn warna biru.
- Bahwa benar barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tersebut hendak Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi SITI HALIMAH BINTI

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIR (ALM) senilai kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan luka memar dibagian sekitar wajah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SITI HALIMAH BINTI SAMIR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi yang diberikan di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Barambanghilir Rt 002 Rw 004 Desa Wirajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor;
 - Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa sendiri. dimana Terdakwa telah mengambil berupa : 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Nevada Attitude, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note warna putih, 1(satu) buah HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah chargeran Hp merk Samsung warna putih ;
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian berawal Saksi sedang tidur bersama anak di kamar yang di ruang depan, kemudian Saksi mendengar suara pintu terbuka dan ketika Saksi keluar kamar Saksi melihat seorang laki-laki berdiri di dekat pintu yang ada sepeda motor sedang diparkir. karena melihat Saksi, Terdakwa kemudian mendatangi dan memukul Saksi dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian muka Saksi lalu Saksi kemudian berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa lari meninggalkan rumah ;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan Saksi hanya berdua dengan anak dan suami Saksi tidak berada dirumah karena sedang diluar kota ;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Sepeda motor sudah sempat berpindah, namun belum sempat keluar dari rumah ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JUNAEDI ALIAS JUJUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Semua keterangan Saksai yang diberikan di BAP Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian dan pemukulan dirumah Saksi SITI HALIMAH yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 03.00 WIB yang beralamat di Kp. Barambanghilir Rt 002 Rw 004 Desa Wirajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor,
 - Bahwa yang melakukan pencurian dan pemukulan terhadap Saksi SITI HALIMAH adalah Terdakwa ARYA WIGUNA ;
 - Bahwa menurut Saksi SITI HALIMAH, Terdakwa telah melakukan mengambil berupa : 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Nevada Attitude, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note warna putih, 1(satu) buah HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah chargeran Hp merk Samsung warna putih;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian dan pemukulan terhadap Saksi SITI HALIMAH;
 - Bahwa Saksi tetangga dari saksi SITI HALIMAH ketika malam kejadian Saksi mendengar teriakan minta tolong dari rumah saksi Siti Halimah lalu kemudian Saksi bersama dengan beberapa tetangga mendatangi rumah Saksi Siti Halimah lalu bertemu dengan Saksi SITI HALIMAH dimana Saksi SITI HALIMAH bercerita rumahnya dimasuki oleh Terdakwa ARYA WIGUNA dan mengambil 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Nevada Attitude, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note warna putih, 1(satu) buah HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah chargeran Hp merk Samsung warna putih lalu memukul Saksi SITI HALIMAH;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa ketika masuk kedalam rumah Saksi SITI HALIMAH namun menurut saksi SITI HALIMAH, Terdakwa sempat mengambil HP dan akan memindahkan sepeda motor namun belum diambil sepeda motor saksi Siti Halimah tersebut ;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi SITI HALIMAH mengalami luka memar di wajah karena di pukul oleh Terdakwa beberapa kali ;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah warga sekitar kampung Saksi dan Saksi SITI HALIMAH namun Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa semua keterangan Saksai yang diberikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekira jam 03.00 Wib, telah melakukan pencurian dan pemukulan terhadap Saksi SITI HALIMAH di Kp.Barambang hilir Rt.002/004 Desa Wirajaya Kec.Jasinga Kab.Bogor ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian di rumah Saksi SITI HALIMAH dan melakukan pemukulan terhadap Saksi SITI HALIMAH;
- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan pencurian dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping dimana Terdakwa rusak dengan cara dicongkel, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude yang tersimpan dengan cara digantung disamping pintu ruang tengah dan langsung Terdakwa kenakan sweater tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna biru yang tersimpan diatas 1 (satu) buah lemari es yang berada diruang dapur, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang tersimpan diatas lemari makan yang berada diruang dapur, pada saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) ekor burung peliharaan jenis kacer yang berada didalam sangkar kemudian tiba-tiba Saksi SITI HALIMAH terbangun dan hendak keluar dari kamar tidurnya, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa spontanitas kaget dan mengurungkan niatnya untuk mengambil burung tersebut sambil Terdakwa bersembunyi dibalik 1(satu) unit sepeda motor yang terparkir diruang tengah tersebut, dan pada saat Terdakwa bersembunyi dibalik 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa melihat Saksi SITI HALIMAH keluar dari kamar tidurnya sambil berjalan ke arah pintu rumah yang berada diruang tengah dan dekat dari tempat Terdakwa bersembunyi tersebut, dan pada saat Saksi SITI HALIMAH mengecek dan melihat keadaan pintu rumah yang berada diruang tengah membuat Terdakwa panik sehingga Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dibalik 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir tersebut sambil menghampiri Saksi SITI HALIMAH yang sedang mengecek pintu rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa menghampiri Saksi SITI

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH yang berada didekat pintu tersebut kemudian Terdakwa memukuli Saksi SITI HALIMAH sebanyak \pm 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi SITI HALIMAH dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak pintu samping rumah Saksi SITI HALIMAH yaitu 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi yang dipipihkan bergagang plastik warna biru
- Bahwa benar sesaat setelah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) dipukul dan berteriak meminta tolong tersebut kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) kabur dan meninggalkan Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) sambil membawa pergi barang-barang hasil pencurian tersebut dengan cara melarikan diri dari dalam rumah tersebut melalui pintu samping rumah yang Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) gunakan sebelumnya untuk masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa benar barang-barang hasil tindak pencurian tersebut Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) sembunyikan dibelakang halaman rumah Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) dengan cara barang-barang tersebut berupa 1(satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih, 1(satu) buah Handphone merk samsung warna biru, 1(satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1(satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude kemudian Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) taruh dan disimpan dibawah 1(satu) buah tabung penampung air atau torn warna biru.
- Bahwa benar barang-barang hasil tindak pencurian yang Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) ambil dari dalam rumah Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) tersebut rencananya akan Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tersebut hendak Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa benar tindak pencurian yang Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) lakukan didalam rumah Sdri.SITI HALIMAH tersebut sudah Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) sudah rencanakan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa ARYA WIGUNA ALIAS KARYA BIN KABAN (ALM.) baru pertama kali dalam melakukan tindak pencurian tersebut.

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sweter bertuliskan nevada attitude;
- 1 (satu) buah handphone merk xiami type redmi note 4 warna putih, No IMEI 86647035050786& 866471035050786794;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- 1 (satu) buah chargeran handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi dipipihkan bergagangkan plastic warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Barambanghilir Rt 002 Rw 004 Desa Wirajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa sendiri. dimana Terdakwa telah mengambil berupa : 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Nevada Attitude, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note warna putih, 1(satu) buah HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah chargeran Hp merk Samsung warna putih ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dan pemukulan adalah Terdakwa ARYA WIGUNA;
- Bahwa benar kronologis kejadian pencurian dan pemukulan berawal Saksi SITI HALIMAH sedang tidur bersama anak di kamar yang di ruang depan, kemudian Saksi SITI HALIMAH mendengar suara pintu terbuka dan ketika Saksi SITI HALIMAH keluar kamar Saksi SITI HALIMAH melihat seorang laki-laki berdiri di dekat pintu yang ada sepeda motor sedang diparkir. karena melihat Saksi SITI HALIMAH, Terdakwa kemudian mendatangi dan memukul Saksi SITI HALIMAH dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dibagian muka Saksi SITI HALIMAH lalu Saksi SITI HALIMAH kemudian berteriak meminta tolong, kemudian Terdakwa lari meninggalkan rumah ;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan Saksi hanya berdua dengan anak dan suami Saksi tidak berada dirumah karena sedang diluar kota ;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi SITI HALIMAH mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Puskesmas Jasinga Nomor : 445/02/VISUM/PKM JAS/III/2024 atas nama SITI HALIMAH dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Wanita, yang menurut keterangan berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada pipi dan lecet pada belakang telinga rata sudut lancip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi



memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 **Dengan Sengaja mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat fsikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera karena menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana ;

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan “**Kesengajaan**” adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Tentang pengertian “sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*) ;

Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Welen en Weten yaitu “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Bahwa perbuatan mengambil barang disini dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat dari tempatnya semula dan sudah dalam kekuasaan orang yang mengambil / orang lain selain si pemilik benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“barang”** adalah adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis / berharga didalam kehidupan seseorang dalam arti barang tersebut dapat merupakan barang yang berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi mempunyai nilai yang berharga bagi pemiliknya, Pengertian **“yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, Pengertian yang dimaksud **“melawan hukum”** adalah Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin pemiliknya. Disini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan tata hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Barambanghilir Rt 002 Rw 004 Desa Wirajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor telah terjadi Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa korban dari pencurian dan kekerasan adalah Saksi SITI HALIMAH;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa ARYA WIGUNA, dimana Terdakwa ARYA WIGUNA telah mengambil berupa : 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Nevada Attitude, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note warna putih, 1(satu) buah HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah chargeran Hp merk Samsung warna putih ;
- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan pencurian dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping dimana Terdakwa rusak dengan cara dicongkel, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude yang tersimpan dengan cara digantung disamping pintu ruang tengah dan langsung Terdakwa kenakan sweater tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna biru yang tersimpan diatas 1 (satu)

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah lemari es yang berada di ruang dapur, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang tersimpan diatas lemari makan yang berada di ruang dapur, pada saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) ekor burung peliharaan jenis kacer yang berada didalam sangkar kemudian tiba-tiba Saksi SITI HALIMAH terbangun dan hendak keluar dari kamar tidurnya, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa spontanitas kaget dan mengurungkan niatnya untuk mengambil burung tersebut sambil Terdakwa bersembunyi dibalik 1(satu) unit sepeda motor yang terparkir di ruang tengah tersebut, dan pada saat Terdakwa bersembunyi dibalik 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa melihat Saksi SITI HALIMAH keluar dari kamar tidurnya sambil berjalan ke arah pintu rumah yang berada di ruang tengah dan dekat dari tempat Terdakwa bersembunyi tersebut, dan pada saat Saksi SITI HALIMAH mengecek dan melihat keadaan pintu rumah yang berada di ruang tengah membuat Terdakwa panik sehingga Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dibalik 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir tersebut sambil menghampiri Saksi SITI HALIMAH yang sedang mengecek pintu rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa menghampiri Saksi SITI HALIMAH yang berada didekat pintu tersebut kemudian Terdakwa memukuli Saksi SITI HALIMAH sebanyak \pm 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi SITI HALIMAH dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SITI HALIMAH karena panik dimana Saksi SITI HALIMAH Berteriak minta tolong;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak pintu samping rumah Saksi SITI HALIMAH yaitu 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi yang dipipihkan bergagang plastik warna biru ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan Saksi hanya berdua dengan anak dan suami Saksi tidak berada di rumah karena sedang diluar kota ;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi SITI HALIMAH mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 2 diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya dan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Barambanghilir Rt 002 Rw 004 Desa Wirajaya Kec. Jasinga Kab. Bogor telah terjadi Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa korban dari pencurian dan kekerasan adalah Saksi SITI HALIMAH;
- Bahwa yang melakukan Pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa ARYA WIGUNA, dimana Terdakwa ARYA WIGUNA telah mengambil berupa : 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan Nevada Attitude, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi note warna putih, 1(satu) buah HP merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) buah chargeran Hp merk Samsung warna putih ;
- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan pencurian dimana Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping dimana Terdakwa rusak

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dicongkel, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sweater warna hitam bertuliskan nevada attitude yang tersimpan dengan cara digantung disamping pintu ruang tengah dan langsung Terdakwa kenakan sweater tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk xiaomi type redmi note 4 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna biru yang tersimpan diatas 1 (satu) buah lemari es yang berada diruang dapur, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah chargeran handphone merk samsung warna putih yang tersimpan diatas lemari makan yang berada diruang dapur, pada saat Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) ekor burung peliharaan jenis kacer yang berada didalam sangkar kemudian tiba-tiba Saksi SITI HALIMAH terbangun dan hendak keluar dari kamar tidurnya, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa spontanitas kaget dan mengurungkan niatnya untuk mengambil burung tersebut sambil Terdakwa bersembunyi dibalik 1(satu) unit sepeda motor yang terparkir diruang tengah tersebut, dan pada saat Terdakwa bersembunyi dibalik 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa melihat Saksi SITI HALIMAH keluar dari kamar tidurnya sambil berjalan ke arah pintu rumah yang berada diruang tengah dan dekat dari tempat Terdakwa bersembunyi tersebut, dan pada saat Saksi SITI HALIMAH mengecek dan melihat keadaan pintu rumah yang berada diruang tengah membuat Terdakwa panik sehingga Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dibalik 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir tersebut sambil menghampiri Saksi SITI HALIMAH yang sedang mengecek pintu rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa menghampiri Saksi SITI HALIMAH yang berada didekat pintu tersebut kemudian Terdakwa memukuli Saksi SITI HALIMAH sebanyak \pm 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi SITI HALIMAH dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SITI HALIMAH karena panik dimana Saksi SITI HALIMAH Berteriak minta tolong;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak pintu samping rumah Saksi SITI HALIMAH yaitu 1 (satu) buah tatah yang terbuat dari besi yang dipipihkan bergagang plastik warna biru ;
- Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Puskesmas Jasinga Nomor : 445/02/VISUM/PKM JAS/III/2024 atas nama SITI HALIMAH dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang Wanita, yang menurut keterangan berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada pipi dan lecet pada belakang telinga rata sudut lancip

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sweter bertuliskan nevada attitude.
- 1 (satu) buah handphone merk xiami type redmi note 4 warna putih, No IMEI 86647035050786& 866471035050786794
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru.
- 1 (satu) buah chargeran handphone merk Samsung warna putih.

Yang mana barang bukti tersebut disita dari Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi dipipihkan bergagangkan plastic warna biru.

Yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk berbuat kejahatan sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARYA WIGUNA Als KARYA Bin KABAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sweter bertuliskan nevada attitude.
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami type redmi note 4 warna putih, No IMEI 86647035050786& 866471035050786794
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru.
 - 1 (satu) buah chargeran handphone merk Samsung warna putih.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SITI HALIMAH BINTI SAMIR (ALM) ;
 - 1 (satu) buah tатаh yang terbuat dari besi dipipihkan bergagangkan plastic warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024 ,oleh ZULKARNAEN, SH., sebagai Hakim Ketua., WAHYU WIDURI, SH.,Hum., dan SITI SURYANI HASANAH, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh HARIS MAHARDIKA, SH., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widuri, SH.,Hum.,

Zulkarnaen, SH.,

Siti Suryani Hasanah, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Irshanty Meisita Ilma, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)